



PENGARUH SELF ASESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN)

Sari Pani Asri Dinda, Restu Agusti, Al Azhar A

Universitas Riau

Email: saripaniasridinda2000@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the self-assessment system, tax audit, and tax collection on income tax revenue (a case study at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). The population in this study is corporate taxpayers, sampling using a non-probability sampling method with a total of 99 corporate taxpayers but the researchers overestimated the target sample with a total of 114 samples or respondents. The data analysis technique is multiple regression analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the self-assessment system, tax audit, and tax collection partially had an effect on income tax receipts at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The contribution of this influence is 63.9%, while the remaining 36.1% is explained by other variables not included in this study.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan, pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan jumlah sebanyak 99 wajib pajak badan tetapi peneliti melebihkan dari target sampel dengan total 114 sampel atau responden. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP pratama pekanbaru senapelan. Kontribusi pengaruh tersebut sebesar 63,9%, sedangkan sisanya 36.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Tresno, 2012). Penerimaan pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku di berbagai Negara. Bagi Indonesia pajak



merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting sebagai urat nadi kehidupan bangsa artinya penerimaan pajak digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dari penerimaan pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system. Menurut siti resmi (2019), self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung. Jadi dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa self assessment system yaitu dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Semua wajib pajak diharapkan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena Indonesia menggunakan self assessment system, masih banyak terjadi ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya. Apakah hal ini disengaja atau tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan self assessment system yang menuntut wajib pajak aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Selain self assessment system, pemeriksaan pajak juga menjadi faktor penting dalam penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan



dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (mardiasmo, 2011:41). Menurut direktorat jenderal pajak (2021), pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (17/PMK.03/2013 Pasal 2). Ruang lingkup pemeriksaan ada dua yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya (17/PMK.03/2013 Pasal 3). Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya (17/PMK.03/2013 Pasal 3).

Setelah melakukan pemeriksaan, faktor penting dalam penerimaan pajak penghasilan yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Direktorat jenderal pajak). Sedangkan menurut siti kurnia rahayu (2017:295) penagihan pajak adalah proses yang dilakukan direktur jenderal pajak dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Hak wajib pajak dalam penagihan adalah pertama berhak mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak, kedua berhak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, ketiga berhak mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa, ke empat berhak mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke pengadilan negeri.

Astri Dwi Putri (2020) Data yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru senapelan yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan dikantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan tahun 2017-2019. Berikut tabel data wajib pajak:

Tabel 1.1. Data Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

WP Terdaftar	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Badan	14.491	15.066	15.751	17.259	17.913
OP Non Karyawan	22.540	23.562	24.984	43.677	45.556
OP Karyawan	80.079	85.345	91.002	104.583	109.773
Total	117.110	123.973	131.737	165.519	173.242

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Menurut data wajib pajak diatas dapat di lihat bahwa wajib pajak badan setiap tahunnya meningkat, tetapi total penerimaan pajak pada KPP pratama pekanbaru senapelan setiap tahun nya mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Berikut tabel data penerimaan pajak penghasilan pada KPP pratama pekanbaru senapelan 2016-2019.

Tabel 1.2. Data Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
1	2016	1.449.487.660.999	1.138.916.863.681	310.570.797.318	0,78%
2	2017	1.295.463.668.000	944.432.167.724	351.031.500.276	0,72%
3	2018	1.253.989.055.000	1.028.810.607.551	225.178.447.449	0,82%
4	2019	1.305.387.354.000	1.104.838.548.879	200.548.805.121	0,84%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Menurut data diatas, pada tahun 2016 target penerimaan pajak yaitu 1.449.487.660.999 sedangkan penerimaan pajak yang terealisasi hanya mencapai 1.138.916.863.681 hal ini mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2017-2019 penerimaan pajak juga mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak ini yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, padahal KPP telah memberikan kepercayaan untuk menghitung, melapor dan menyetorkan pajaknya sendiri (self assessment system). Menurut penelitian oleh Harris, Topowijono, Sri Sulasmiyati tahun 2016 mengatakan bahwa self



assessment system berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut penelitian oleh fera listiani tahun 2020 mengatakan bahwa self assessment system (kesadaran wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut penelitian oleh Harris, Topowijono, Sri Sulasmiyati tahun 2016 mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut penelitian oleh olivia jessica yusuf kastolani, moh. didik ardiyanto tahun 2017 mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut penelitian oleh farida khairani lubis tahun 2019 mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan menurut penelitian oleh erna fitriana, yudi partama putra tahun 2020 mengatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Jurnal acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Harris, Topowijono, Sri Sulasmiyati tahun 2016 dengan judul pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (pph) (studi pada kantor pelayanan pajak madya malang periode 2012-2014). Perbedaan nya dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel penagihan pajak, maka peneliti mengangkat judul "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)".

Sasaran responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya (www.pajak.go.id).



2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.1 Pajak Penghasilan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Siti Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

2.2 Self Assessment

Menurut Siti Resmi (2019) sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). Self assessment Yaitu sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, "Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu,



beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.” Dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak (pasal 3 ayat 2).


2.4 Penagihan Pajak

Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan. Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung Pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Anda (<https://www.pajak.go.id/id/penagihan>).

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori dan penelitian terdahulu, gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini tergambar dalam alur penelitian sebagai berikut:



3. METODELOGI PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat sasaran dalam penelitian ini adalah kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Waktu pelaksanaan penelitiannya adalah pada bulan Februari-April 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Variable penelitian yang digunakan adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel Terikat merupakan suatu kondisi atau nilai yang muncul sebagai akibat adanya variabel bebas. Baik variabel bebas maupun variabel terikat sebenarnya dapat dikaji (ditentukan) dari judul penelitian. Namun di dalam susunan judul penelitian, letak variabel terikat tidak berarti selalu berada setelah variabel bebas.

Peneliti dapat menentukannya variabel terikat secara rasional, yakni dengan menentukan mana variabel yang munculnya sebagai akibat dari variabel lain. Variabel bebas diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan (mengubah) kondisi atau nilai yang lain. Dengan demikian, jika ditinjau keberadaannya, variabel bebas pada umumnya terlebih dahulu muncul (ada), dan akan diikuti variabel yang lainnya. Dalam rangkaian kegiatan ilmiah, peneliti dalam menentukan variabel bebas tidak



boleh secara sembarangan. Variabel bebas bukanlah suatu kondisi yang terlepas sama sekali dengan keberadaan variabel terikat. Dengan demikian, keberadaan variabel bebas pada umumnya terkait atau ada hubungannya dengan keberadaan variabel terikat.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar dikantor KPP pratama pekanbaru senapelan tahun 2021 berjumlah 17.913. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 wajib pajak badan pada KPP pratama pekanbaru senapelan.

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dari populasi memiliki peluang atau kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus slovin yang biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Rumus slovin sebagai berikut (sugiyono, 2014).

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh sampel dengan batas kesalahan 10% melalui perhitungan tersebut adalah 99,44 dibulatkan menjadi 99 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada responden, target responden dilebihkan dari 99 sampel agar hasil data yang didapatkan memuaskan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.(www.pajak.go.id).

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak badan (yang bekerja dan mendapat penghasilan dari perusahaan/badan)
2. Perusahaan/badan tersebut terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Wajib pajak badan yang dibutuhkan setiap perusahaan/badan maksimal 3 orang untuk mengisi kuisioner.

3.1. Tabel Jumlah Responden.

NO	NAMA PERUSAHAAN/BADAN	JUMLAH RESPONDEN
1	CV.SINAR CAHAYA LESTARI	3
2	PT.SENTRA MEDIA CEMERLANG	3
3	PT.BANK MAYAPADA	3
4	PT.BANK MANDIRI KC.AHMAD YANI	3
5	CV.LAKSMANA BERTUAH PERKASA	3
6	PT.MRZ	3
7	CV.KHAFI PUTRA MANDIRI	3
8	PT.QUANTUM POWER	3
9	PT.INDRAGIRI BINUANG	3
10	KOPERASI SERBA USAHA (KSU) KOJOSARI	3
11	PT.ANDESTA MANDIRI INDONESIA EROUPE	3
12	PT.INTAN KARYA AGUNG	3
13	JASA KONSULTAN	3
14	CV.CAKRAWALA NUSANTARA	3
15	CV.SINERGI RIAU	3
16	PT.DELAMETA BILANO	3
17	CV.SURYA BINTANG TIMUR	3



18	PT.ILMW	3
19	FAYA GLOBAL TANGGUH	3
20	CV.DUA PUTRI	3
21	PT.CIPTOWENING PITNCORA,NTS	3
22	CV.PALUGADA SOLLUTION	3
23	PT.SAHABAT MULTI SEJAHTERA	3
24	CV.HASKA HOLISTIKA	3
25	CV.MANGGALA ABADI	3
26	PT.YODIA KARYA (PERSERO) ASO SEKON	3
27	CV.SETIA UTAMA MANDIRI	3
28	KSRI (KOMITE SEKOLAH REPUBLIK INDONESIA	3
29	JTG	3
30	DWI ANUGRAH	3
31	CV.FIO TEKNIK	3
32	PT.PRINALTIA JUNTA PERKASA	3
33	YAYASAN SOLID BERGERAK UNTUK INDONESIA RAYA	3
34	PT.ASRINDO CITRASENI SATRIA	3
35	CV.MEGA SOLUSI COMPUTER	3
36	AKADEMI PARIWISATA ENSKU PUTERI HAMIDA	3
37	CV.EMIR INDO TRAN	3
38	PT.SINAR BELANTARA INDAH	3
	TOTAL	114

Sumber: Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen,



kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak badan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2010), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Tujuan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta memperoleh informasi. Kuesioner untuk variabel self assessment system di ambil dari Dwi Prasetya Ningrum 2014. Kuesioner untuk variabel pemeriksaan pajak di ambil dari Aliva Nur Rosyid 2015. Kuesioner untuk variabel penagihan pajak di ambil dari Aliva Nur Rosyid 2015. Kuesioner untuk variabel penerimaan pajak diambil dari Aliva Nur Rosyid 2015. Data yang didapatkan dari penelitian akan diolah pada aplikasi SPSS 23.

e. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber	Jumlah pertanyaan
Penerimaan pajak penghasilan (Y)	peran penerimaan pajak sebagai pembangunan Negara, sumber utama penerimaan Negara, peranan strategis, penerimaan terbesar Negara, NPWP dapat meningkatkan penerimaan pajak, kerja sama antara fiskus dan wajib pajak.	Likert	Aliva Nur Rosyid 2015	6 butir



Self assessment system (X1)	perhitungan sendiri, perhitungan dengan benar, pembayaran pajak sendiri, pembayaran tepat waktu, pelaporan sendiri, pelaporan tepat waktu, mengisi formulir SPT dengan jelas, mengisi formulir SPT dengan lengkap, dan mengisi formulir SPT dengan benar.	Likert	Dwi Prasetya Ningrum 2014	9 butir
Pemeriksaan pajak (X2)	mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, terlambat menyampaikan SPT, kurang bayar, lebih bayar, mengantisipasi adanya kecurangan pajak, Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan.	likert	Aliva Nur Rosyid 2015	8 butir
Penagihan pajak (X3)	Surat Teguran Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, penanggung pajak	Likert	Aliva Nur Rosyid 2015	8 butir



	<p>tidak dapat melunasi utang pajaknya, Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.</p>			
--	--	--	--	--

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan dalam menganalisa data dengan cara menjelaskan data yang sudah ada (Sugiyono, 2014:206). Data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) adalah penerimaan pajak penghasilan serta variabel independen (X) adalah self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

Hasil pengujian variabel-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

	Mean	Standard	Minimum	Maximum	Sum	N
Y	24.63158	0.313804	13	30	2808	114



X1	35.7807	0.423967	25	45	4079	114
X2	32.34211	0.401021	22	40	3687	114
X3	31.87719	0.460544	19	40	3634	114

Sumber: Data Olahan 2022


Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar di bandingkan nilai standar deviasi pada masing masing variabel yang mengindikasikan bahwa nilai penyimpangan data kecil, maka nilai (mean) dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran dan data penelitian menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Sedangkan apabila nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari nilai standar deviasi, mengindikasikan hasil yang kurang baik, maka penyebaran data di anggap tidak normal dan tidak bias.(Ghozali, 2018:19).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan (N) adalah sebanyak 114. Dari keseluruhan observasi yang dilakukan terhadap sampel yang ada, didapatkan nilai penerimaan pajak penghasilan yang terkecil adalah sebesar 13, nilai terbesar adalah sebanyak 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24.63158 dan standar deviasi sebesar 0.313804. Untuk variabel self assessment system, didapatkan nilai terkecil sebesar 25, nilai terbesar sebanyak 45 dengan nilai rata-rata sebesar 35.7807, dan standar deviasi sebesar 0.423967. Untuk variabel pemeriksaan pajak didapatkan nilai terkecil sebesar 22, nilai terbesar sebanyak 40, dengan nilai rata-rata sebesar 32.34211 dan standar deviasi sebesar 0.401021. Pada variabel penagihan pajak, didapatkan nilai terkecil sebesar 19 dan nilai terbesar sebanyak 40, dengan nilai rata-rata sebesar 31.87719 dan standar deviasi sebesar 0.460544.

4.2. Hasil Analisis Kualitas Data

4.2.1. Uji Normalita Data

Kualitas data ditentukan dengan uji normalitas. Sebuah model regresi, nilai residual datanya haruslah berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data dianggap berdistribusi normal.



Gambar 4.1 Grafik Normalitas Data

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas dengan metode Normal Probability Plot diatas terlihat data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga disimpulkan bahwa residual data dari model regresi berdistribusi normal.

4.3. Analisis Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik diharapkan tidak ada korelasi antara variabel bebasnya. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Baktas model regresi dinyatakan tidak ada gejala multikolinieritas adalah jika nilai tolerance ≥ 1 dan VIF ≤ 10 .

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SELF ASESSMENT SYSTEM (X1)	0.705	1.418
2	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	0.541	1.849
3	PENAGIHAN PAJAK (X3)	0.465	2.151

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022



Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi nilai tolerance sebesar 0,705 dan VIF sebesar 1,418 untuk variabel self asesment system (X1), nilai tolerance sebesar 0,514 dan VIF sebesar 1,849 untuk variabel pemeriksaan pajak (X2), nilai tolerance sebesar 0,464 dan VIF sebesar 2.151 untuk variabel Penagihan pajak. Berdasarkan nilai torance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi, hal ini karena semua variabel memiliki nilai tolerance ≥ 1 dan VIF ≤ 10 .

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah bagian dari uji asumsi klasik. Sebuah model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Dalam penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai d besar dari du dan d kecil dari 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Metode	N	D	DI	Du
Durbin-Watson	114	1.903	1.641	1.7488

Sumber: Data Olahan SPSS 2022

Berdasarkan tabel 5. Hasil uji Autokorelasi diketahui nilai $d=1,903$. Nilai d lebih besar dari nilai $du=1,7488$ dan lebih kecil dari $4-du=2,2512$. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi karena nilai $du < d < 4-d$.

c. uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan melihat ada tidaknya ketidaksamaan variance antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residual datanya. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai sig $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan jika nilai sig $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskdastisitas.

Tabel 4.4 Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.978	1.122		2.654	.009
	SELF ASESSMENT SYSTEM (X1)	-.004	.032	-.015	.138	.891
	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	-.009	.039	-.031	.244	.808
	PENAGIHAN PAJAK (X3)	-.032	.036	-.121	.878	.382

a. Dependent Variable: Absolut Residual Data

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser diatas didapat informasi untuk variabel self asesment system nilai sig adalah 0,891, variabel pemerikaan pajak nilai sig adalah 0,808, dan variabel penagihan pajak nilai sig adalah 0,382. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi karena semua variabel memiliki nilai sig>0,05.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kesahehan dari suatu instrumen dalam mengukur fenomena atau variabel yang diukur. Sebuah instrumen atau indikator penelitian haruslah benar benar mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan metode bivariate pearson product moment menggunakan SPSS. Adapaun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid.
- Jika r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid

Tabel 4.5 Hasil uji validitas

Variabel	No soal	r hitung	r table	Keterangan
SELF ASESSMENT SYSTEM	X1.1	0.646	0.1824	Valid
	X1.2	0.716	0.1824	Valid
	X1.3	0.706	0.1824	Valid
	X1.4	0.642	0.1824	Valid
	X1.5	0.73	0.1824	Valid
	X1.6	0.768	0.1824	Valid

	X1.7	0.756	0.1824	Valid
	X1.8	0.645	0.1824	Valid
	X1.9	0.642	0.1824	Valid
PEMERIKSAAN PAJAK	X2.1	0.69	0.1824	Valid
	X2.2	0.684	0.1824	Valid
	X2.3	0.689	0.1824	Valid
	X2.4	0.701	0.1824	Valid
	X2.5	0.645	0.1824	Valid
	X2.6	0.677	0.1824	Valid
	X2.7	0.69	0.1824	Valid
	X2.8	0.68	0.1824	Valid
	PENAGIHAN PAJAK	X3.1	0.7	0.1824
X3.2		0.721	0.1824	Valid
X3.3		0.727	0.1824	Valid
X3.4		0.749	0.1824	Valid
X3.5		0.74	0.1824	Valid
X3.6		0.734	0.1824	Valid
X3.7		0.687	0.1824	Valid
X3.8		0.722	0.1824	Valid
PENERIMAAN PAJAK	Y.1	0.559	0.1824	Valid
	Y.2	0.674	0.1824	Valid
	Y.3	0.603	0.1824	Valid
	Y.4	0.663	0.1824	Valid
	Y.5	0.698	0.1824	Valid
	Y.6	0.483	0.1824	Valid

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel self asesment system memiliki sembilan indikator pengukuran dengan nilai r hitung dalam rentang 0,642-0,768. Dengan demikian seluruh indikator variabel self asesment system dapat dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel untuk N=114 yaitu 0,1824.

Variabel selanjutnya yang diukur adalah pemeriksaan pajak. Variabel ini memiliki delapan indikator soal dengan rentang r hitung yaitu antara 0,645-0,701. Dengan demikian seluruh indikator variabel pemeriksaan pajak dapat dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel untuk N=114 yaitu 0,1824.

Variabel ketiga yaitu penagihan pajak Variabel ini memiliki delapan indikator soal dengan rentang r hitung yaitu antara 0,687-0,759. Nilai r tabel untuk N=114 yaitu 0,1824 sehingga seluruh indikator untuk variabel penagihan pajak dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel.

Variabel terakhir yaitu variabel penerimaan pajak variabel ini memiliki enam indikator soal dengan r hitung dalam rentang 0,483-0,698. Nilai r hitung lebih



besar dari r tabel untuk $N=114$ yaitu 0,1824 sehingga seluruh indikator soal dinyatakan valid.

4.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji konsistensi atau keandalan dari tiap indikator dalam mengukur fenomena atau variabel yang diukur. Indikator soal diharapkan mampu memberikan hasil yang sama saat digunakan untuk mengukur variabel atau fenomena yang sama lebih dari dua kali minimal saat dijawab oleh orang yang sama. Metode pengujian reliabilitas yang peneliti gunakan adalah metode Cronbach's Alpha dimana indikator dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $>0,6$ dan dinyatakan tidak reliabel jika Cronbach's Alpha $<0,6$.

Tabel 4.6 Hasil uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1	SELF ASESSMENT SYSTEM (X1)	0.863	9	Reliabel
2	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	0.835	8	Reliabel
3	PENAGIHAN PAJAK (X3)	0.868	8	Reliabel
4	PENERIMAAN PAJAK (Y)	0.663	6	Reliabel

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha diketahui variabel self assessment system dengan 9 indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,863, pemeriksaan pajak dengan 8 indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,835, penagihan pajak dengan 8 indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,868, dan penerimaan pajak dengan 6 indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.663. berdasarkan nilai Cronbach's Alpha setiap variabel dapat disimpulkan seluruh item soal yang mengukur variabel adalah reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha $>0,6$.

4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menjawab setiap hipotesis dibutuhkan beberapa tahapan analisis, yang pertama yaitu dengan melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi dilakukan dengan meregresikan variabel bebas self assessment system

(X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) terhadap variabel dependen penerimaan pajak (Y) dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.742	1.750		.424	.672		
SELF ASSESSMENT SYSTEM (X1)	.252	.050	.340	5.058	.000	.705	1.418
PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	.267	.060	.342	4.450	.000	.541	1.849
PENAGIHAN PAJAK (X3)	.195	.056	.287	3.459	.001	.465	2.151

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 Persamaan regresi linier dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 0,742 + (0,252)X_1 + (0,267)X_2 + (0,195)X_3 + e$$

Adapun persamaan regresi linier diatas dapat diamaknai sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (intersep) sebesar 0,742 menjelaskan jika variabel self assessment system (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) konstan maka nilai penerimaan pajak (Y) bertambah 0,742 satuan.
- 2) Nilai b1 sebesar 0,252 menjelaskan jika variabel self assessment system (X1) ditingkatkan satu satuan maka Penerimaan Pajak meningkat 0,252 satuan.
- 3) Nilai b2 sebesar 0,267 menjelaskan saat variabel pemeriksaan pajak (X2) bertambah satu satuan maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,267 satuan.



- 4) Nilai b3 sebesar 0,195 menjelaskan jika variabel penagihan pajak (X3) bertambah satu satuan maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,195 satuan.

4.7 Uji Koefisien Determinasi

Analisis uji koefisien determinasi bertujuan melihat sejauhmana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini peneliti menguji sejauh mana variabel bebas self assessment system (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) mempengaruhi variabel terikat yaitu penerimaan pajak (Y).

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.649	.639	2.01216

a. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK (X3), SELF ASESSMENT SYSTEM (X1), PEMERIKSAAN PAJAK (X2)

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel Diketahui nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,639, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa variabel self assessment system (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) mampu mempengaruhi atau menjelaskan variabel terikat yaitu penerimaan pajak (Y) sebesar 63,9%, sedangkan sisanya 36.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

4.8. Uji t

Uji signifikansi parameter individual atau uji statistik t adalah pengujian statistik yang bertujuan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara individual atau masing masing. Dalam penelitian ini uji statistik t digunakan untuk menjawab H1, H2, dan H3 dimana masing masing hipotesisnya adalah Self assessment system berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan untuk H1, Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan untuk H2, dan Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan untuk H3.

Tabel 4.9 Hasil uji statistik t



No	Variabel	t hitung	t table	Sig.	Keterangan
1	Self Assessment System (X1)	5.058	1.981	0.000	H1 diterima
2	Pemeriksaan Pajak (X2)	4.450	1.981	0.000	H2 diterima
3	Penagihan Pajak(X3)	3.459	1.981	0.001	H3 diterima

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik t didapat informasi variabel Self Assessment System (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 5,058 dan signifikasi sebesar 0,000. Dengan demikian diketahui nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel untuk $df=N-1-k; \alpha/2=110; 0,025$ yaitu 1,981, sehingga H1 diterima atau Self assessment system berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Variabel selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Variabel ini memiliki nilai t hitung sebesar 4,450 dan nilai signifikasi 0,000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel $df=N-1-k; \alpha/2=110; 0,025$ yaitu 1,981, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 diterima atau Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Variabel terakhir yaitu penagihan pajak. Variabel ini memiliki nilai t hitung sebesar 3,459 dan nilai signifikasi 0,001. Dengan demikian H3 diterima atau Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, hal ini karena nilai t hitung > t tabel yaitu $df(110; 0,025)=1,981$ dan didukung nilai $sig < 0,05$ yaitu sebesar 0,001.

5. SIMPULAN

1. Self assessment system berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Artinya penerapan self assessment system pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah baik dan mengalami peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Artinya penerapan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah baik dan mengalami peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan



3. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Artinya penerapan penagihan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah baik dan mengalami peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, D. Sherly. (2016). Pengaruh Self Assessment System Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jati Negara).
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Infestasi*, 13(1), 275. <https://doi.org/10.21107/Infestasi.V13i1.3049>
- Direktur, Jendral Pajak. (N.D.). Penagihan Pajak.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38.
- Fitriana Ema, Putra Yudi Partama. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.
- Ginting, Ruth Fania. (2016). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014).
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Accounting And Tax Review*, 1(1), 125–135.



<https://Accounting.Binus.Ac.Id/2021/08/12/Memahami-Analisis-Regresi-Linear-Berganda/>

<https://Docplayer.Info/89148514-Bab-Ii-Gambaran-Umum-Kpp-Pratama-Pekanbaru-Senapelan-A-Sejarah-Berdirinya-Kantor-Pelayanan-Pajak-Pratama-Pekanbaru.Html>

Kastolani, Olivia Jessica Yusuf, & Ardiyanto, M. Didi. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.

Kurnia, Rahayu Siti. (2017). Penagihan Pajak.

Listiani, F. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur II.

Lubis, & Khairani, F. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, 6(1), 22–28.

Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan: Revisi 2011.

Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.18370.2017>

Ningrum, Dwi Prasetya. (2014). Kuisisioner Penelitian.

Pajak, Direktur Jendral. (N.D.). Pemeriksaan Pajak.

Pajak, D. J. (2019). Self Assessment System Menurut Para Ahli.

Pajak, D. J. (2021a). Pengertian Badan/Organisasi.

Pajak, D. J. (2021b). Teori Pemeriksaan Pajak.

Pasal 1 Ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pajak



- Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tentang Pemeriksaan Pajak
- Pasal 29 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pajak Pemerintah. (2009). Pemerintahan RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah. (2010). Pemerintahan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus. Jakarta.
- Penyuluhan, D., Hubungan Masyarakat Pajak Penghasilan Pph Pph, Dan, Hubungan Masyarakat, Dan, & Penghasilan Daftar Isi Subjek Pajak Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Termasuk Subjek Pajak Objek Pajak Objek Pajak Penghasilan, P. (N.D.). Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Pajak Penghasilan 2.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER – 9/PJ/2010 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 Tentang Tujuan Pemeriksaan Pajak
- Putri, A. D. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2017-2019. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/28640/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/28640/)
- Resmi, S. (2011). Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi 6, Buku 2.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 11.
- Rosyid, Aliva Nur. (2015). Kuisisioner Penelitian.
- Sudadyo, Hanung Tri. (2013). Pengaruh Faktor Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta).
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.



Tresno. (2012). Perpajakan.

Ulya, S. H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Medan Timur. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7311/1/Skripsi Pdf Ira.Pdf](Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7311/1/Skripsi%20Pdf%20Ira.Pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.